



BUPATI DEMAK

Demak, 22 April 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak
3. Pelaku Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 8 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN IBADAH PUASA DAN IDUL FITRI  
1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI WABAH  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

- Berdasarkan :
1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.6 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19;
  2. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/5 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Demak;
  3. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 443.1/0723/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Tindak Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Demak;
  4. Keputusan Bupati Demak Nomor 360/149 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Demak;
  5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi wabah Covid-19;

6. Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Ibadah di Masjid dalam situasi Tanggap Darurat Covid-19.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rangkaian ibadah puasa dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemi infeksi *Virus Corona Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak, bersama ini Pemerintah Kabupaten Demak menghimbau:

1. Pelaksanaan Sholat Jum'at diganti dengan Sholat Dhuhur di rumah masing-masing;
2. Pelaksanaan Sholat Wajib yang biasanya dilakukan berjamaah di masjid atau musholla, sementara diganti pelaksanaannya di rumah masing-masing;
3. Pelaksanaan Ibadah di Bulan Suci Ramadhan dilakukan sesuai ketentuan fiqih ibadah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sahur dan buka puasa dilakukan individu atau keluarga, tidak perlu sahur *on the road* atau buka puasa bersama termasuk buka bersama di lembaga pemerintah, swasta maupun di masjid atau musholla;
  - b. Sholat Tarawih dilakukan secara individu atau berjamaah bersama keluarga di rumah;
  - c. Kegiatan tarawih keliling ditiadakan;
  - d. Tilawah atau Tadarus Al Quran dilakukan di rumah masing-masing;
  - e. Sholat tasbeih dan I'tikaf di masjid ditiadakan;
  - f. Pengumpulan Zakat Fitrah atau ZIS (Zakat Infak dan Shodaqoh) agar dilakukan dengan meminimalkan kontak fisik dan menyediakan sarana untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di tempat lingkungan sekitar;
  - g. Penyaluran Zakat Fitrah atau ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqoh) oleh organisasi pengelola zakat dan / atau sejenisnya dilakukan dengan menghindari pengumpulan orang atau tidak melalui tukar kupon;
  - h. Organisasi Pengelola Zakat dan / atau sejenisnya dalam melaksanakan tugasnya agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai;
  - i. Kegiatan takbir keliling ditiadakan;
  - j. Pelaksanaan Sholat Idhul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di Masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI.
4. Silaturahmi atau Halal Bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan Video Call /conference.
5. Berbagai kegiatan baik yang bersifat keagamaan (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) dan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan massa untuk sementara ditunda.

6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan disampaikan untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Demak terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Edaran ini.

